



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Nandey;
2. Tempat lahir : Makalisung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rizal Nandey ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021;
Terdakwa Rizal Nandey ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansel Lumendek, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Moronge Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Penunjukan Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Membawa Wanita yang Belum Dewasa*" sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kedua kami yaitu melanggar Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco berupa Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco, sejak tanggal 15 Agustus 2021 hingga 21 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2021, bertempat Didesa Bowombaru, Kec. Melonguane Timur, Kab. Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak (yaitu Anak Korban) Melakukan Persetubuhan dengannya Atau Orang Lain*, dimana saat itu Anak Korban masih berusia 16 (Enam belas) Tahun sesuai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran : 7104-LU-06092016-0002 tanggal 16 September 2016, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah Orang Tua Anak Korban yang terletak di Desa Bowombaru, Kec. Melonguane Timur, Kab. Kep. Talaud, Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kita Mo Tanggung Jawab, Kalau Ngana Mo Tahamil", selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan juga membuka pakaiaan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya (*Penis*) ke dalam alat kelamin (*Vagina*) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya dari atas ke bawah sekitar 1 (satu) menit, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan *Sperma* (air mani)nya di dalam alat kelamin Anak korban;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa membawa pergi Anak Korban menuju Kota Manado tanpa seizin Orang Tua dari Anak Korban yaitu Bapak Hupner Sahapati dan Ibu Uslina Pudinaung, setibanya di Manado keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Makalisung Kec. Kema, Kab. Minahasa Utara;
3. Bahwa di rumah Orang Tua Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian melakukan lagi persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, hingga kemudian orang tua anak korban datang bersama Pihak Kepolisian untuk menjemput anak korban;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Kab. Kep. Talaud tertanggal 06 September 2021, menerangkan bahwa Terdakwa membawa anak korban dari Rumah Orang Tuanya di Desa Bowombaru, Kec. Melonguane Timur, Kab. Kep. Talaud menuju Rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Makalisung, Kec. Kema, Kab. Minahasa Utara, dengan tujuan memperkenalkan Anak Korban, namun terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua korban. Bahwa dirumah Terdakwa tersebut telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sehingga hamil. Bahwa menurut pengakuan Anak korban dirinya berpacaran dengan terdakwa sejak Tahun 2020 dan telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa sejak Awal Tahun 2021. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua korban melakukan pengaduan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Kepulauan Talaud, hingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dapat dilakukan penjemputan terhadap anak korban serta dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

5. Bahwa setelah rangkaian kejadian tersebut diatas, Anak Korban hamil berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/022/VER/RSUD/MIII/2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Talaud pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan kesimpulan yang menunjukkan hasil HCG Test (+) positif dan terdapat robekan lama, arah jam 6-7;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rizal Nandey alias Aco yang menyebabkan Anak Korban hamil, maka Orang Tua Anak Korban mengadukan Terdakwa dengan membuat laporan di Polres Kepulauan Talaud pada hari yang sama setibanya Orang Tua Anak Korban di Melonguane setelah menjemput Anak Korban di Rumah Terdakwa di Desa Makalisung, Kec. Kema, Kab. Minahasa Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco, pada tanggal 17 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 bertempat di Desa Bowombaru, Kec. Melonguane Timur, Kab. Kep. Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki Orang Tuanya atau Wali-nya, tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun sesuai Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran: 7104-LU-06092016-0002 tanggal 16 September 2016, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco membawa Anak Korban dari Desa Bowombaru, Kec. Melonguane Timur, Kab. Kep. Talaud menuju Kota Manado tanpa seizin Orang Tua dari Anak Korban yaitu Bapak Hupner Sahapati dan Ibu Uslina Pudinaung, lalu setibanya di Manado keduanya melanjutkan perjalanan untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui orang tua Terdakwa di Desa Makalisung Kec. Kema, Kab. Minahasa Utara;

2. Bahwa Orang Tua Anak Korban yang mendapati anaknya pergi dengan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuannya dan tidak kunjung pulang kerumah, akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa Rizal Nandey Alias Aco ke Polres Kepulauan Talaud yang kemudian berkoordinasi dengan Polres Minahasa Utara, sehingga dapat dilakukan penjemputan terhadap anak korban sekaligus melakukan penahanan terhadap Terdakwa hari itu juga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa sudah berpacaran sejak februari 2020;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu dengan terdakwa di Bowombaru dan Anak Korban masih kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak Korban dengan bertetangga dengan terdakwa di bowombaru;
- Bahwa Anak Korban dengan terdakwa kenal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Tedakwa dan Anak Korban Sudah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak korban Adelta sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa di rumah Anak Korban sebanyak 1 (satu) Kali dan di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, dirumah orangtua Anak Korban di desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Talaud ketika orang-orang rumah sudah tidur;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah Anak Korban lewat jendela kamar rumah yang telah dibuka oleh Anak Korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kedua hingga ke empat di bulan agustus 2021 dirumah orang tua Tedakwa di Desa Makalisung Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, persetujuan dilakukan saat kedua Orang Tua Aco tidak berada dirumah;
 - Bahwa Anak Korban mau melakukan persetujuan dengan terdakwa Karena terdakwa bilang akan tanggung jawab jika saya hamil;
 - Bahwa orang tua Anak Korban tahu Anak Korban telah melakukan persetujuan dengan terdakwa ketika sudah berada di kantor polisi;
 - Bahwa Anak Korban di ajak oleh terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dan terdakwa pergi ke rumah orangtua terdakwa hari selasa tanggal 17 agustus 2021;
 - Bahwa Anak Korban tidak dibawa lari oleh Terdakwa karena Anak Korban sendiri yang berangkat dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua, ketemu Terdakwa di Jalan Desa Bowombaru lalu Bersama-sama naik angkutan umum menuju Pelabuhan Melong, kemudian naik kapal ke Manado hingga tiba di rumah orang tua Terdakwa di Minahasa Utara;
 - Bahwa orang tua Anak Korban tidak tahu Anak Korban dengan terdakwa pergi ke manado;
 - Bahwa Anak Korban di jemput oleh Polisi lalu di bawa ke Talaud;
 - Bahwa Anak korban Adelta tidur tidur dengan terdakwa dirumah Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Anak Korban sempat bilang ke orangtua untuk mencabut laporan;
 - Bahwa Anak Korban sering membawa makanan ke tempat Tedakwa ditahan dan yang memasak makanan adalah orang tua ;Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Uslina Pudinaung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sempat bilang kepada Anak Korban jika dia masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak Korban dan Terdakwa pernah tidur dirumah;
- Bahwa Anak Korban pergi ke manado dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu mereka berpacaran, tetapi setelah beberapa bulan Saksi tahu kalau mereka berpacaran;
- Bahwa Saksi sempat menelepon Anak korban untuk pulang;
- Bahwa Saksi pernah menanda-tangani surat kesepakatan dengan orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Supriadi Kahembau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban dan terdakwa berada di Manado karena di telpon oleh ayah dari korban yaitu saksi Hupner Sahapati;
- Bahwa Ayah Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak memiliki uang disana;
- Bahwa Saksi bersama dengan polisi yang menjemput Anak Korban dan terdakwa di makalisung;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita ibu Anak Korban jika Terdakwa pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi pernah menasehati korban untuk menyelesaikan sekolahnya dulu;
- Bahwa orang tua Anak Korban dan orang tua Terdakwa pernah bertemu membahas untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tahu ada surat kesepakatan antara orang tua Korban dan Orang Tua terdakwa;
- Bahwa pada saat kesepakatan Saksi hadir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Nurjana Adilang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi sudah ada surat Kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan antara orang tua Korban dan Orang Tua terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir saat kesepakatan berlangsung;
- Bahwa mereka menyertujui kesepakatan tersebut serta di hadiri oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Jarak antara rumah Anak Korban dan Terdakwa 300 meter;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban dengan maksud untuk menikahkan Anak Korban dengan terdakwa di hadapan Pemerintah setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan orangtua Anak Korban membuat laporan agar Anak Korban kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Anak Korban untuk menyelesaikan sekolahnya dulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Hupner Sahapati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui surat kesepakatan antara orang tua Anak Korban dan Orang Tua terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir saat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak Korban dan Terdakwa mulai berpacaran;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil ketika dikantor polisi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh istri Saksi jika Anak Korban dan Terdakwa pergi kemanado;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak Korban 2 (dua) tahun;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Anak Korban di Desa Bowombaru di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak Anak Korban masih SMP;
- Bahwa Terdakwa sudah bersetubuh dengan Anak Korban 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan memanggilnya untuk keluar, saat berada di luar dan berbincang kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban masuk kedalam kamar, pada saat hendak keluar dari kamar, Anak Korban menarik tangan Terdakwa dan berkata Anak Korban takut karena sebelumnya ada orang yang datang mengganguinya lalu korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa berkata tidak ada lagi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengganggu Anak Korban lagi, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan mulai melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 pergi kemanado kerumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban, kami lakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab Ketika Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah bersetubuh dengan wanita lain, hanya dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menikah di Musholah Polres Talaud;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa adalah Imam yang berasal dari Bowombaru;
- Bahwa kedepannya Terdakwa akan bekerja mencari nafkah untuk keluarga Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Munir Kaehe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang menikahkan terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan masuk Islam secara tertulis;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dan Anak Korban sudah sah;
 - Bahwa Menurut Saksi boleh menikahkan anak dibawah umur karena Anak Korban telah hamil dan kewajiban imam untuk menikahkan tanpa ada surat penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa setelah menikah tidak ada surat yang dikeluarkan waktu itu, tetapi pada saat menikah sudah sah secara agama karena sudah ada saksi-saksi;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai wali hakim atau yang menikahkan Terdakwa dan karena Anak Korban;
 - Bahwa orang tua Terdakwa dan Anak Korban hadir waktu menikah;
 - Bahwa pernikahan mereka belum didaftarkan di kantor KUA;
 - Bahwa Terdakwa belum mengisi formulir pindah agama karena waktu itu pegawai KUA tidak berada di tempat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak bisa dinikahkan di KUA karena belum memenuhi syarat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat kesepakatan bersama tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Uslina Pudinaung dan Pihak Kedua Jufy Nandey diketahui oleh Ratumbanua Bowombaru Oktein Sarumpia dan PLH Kepala Desa Bowombaru Naomi Ratungalo S.Sos yang menerangkan pertemuan keluarga dua belah pihak sepakat menyelesaikan kesalahpahaman antara dua keluarga ini secara baik dengan dilandasi rasa kekeluargaan dan Keluarga merestui dan mendukung hubungan anak-anak mereka Rizal Nandey dan Anak Korban menuju jenjang pernikahan;
- Visum Et Repertum nomor 445/022/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cristie Prastika Palawe atas nama Anak Korban yang pada pokoknya menyimpulkan Pemeriksaan hormon kehamilan diperoleh hasil positif, Terdapat robekan lama arah jam 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta tidak terdapat sperma disekitar alat kelamin;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-06092016-0002 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Talaud tanggal 6 September 2016;
- Kartu Keluarga nomor 7104161306080013 atas nama kepala keluarga Hupner Sahapati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten kepulauan Talaud yang dikeluarkan tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, dirumah orangtua Anak Korban di desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Talaud Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela kamar yang telah dibuka oleh Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan dikamar tersebut saat kedua orangtua Anak korban sudah tertidur;



- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 Anak Korban berangkat dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua, kemudian bertemu dengan Terdakwa di Jalan Desa Bowombaru lalu Bersama-sama naik angkutan umum menuju Pelabuhan Melonguane, kemudian naik kapal ke Manado hingga tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Makalisung Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban pergi tanpa ijin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa kemudian Persetubuhan Kedua hingga ke Empat dilakukan di rumah Orang Tua Terdakwa tersebut, yang mana persetubuhan dilakukan saat kedua Orang Tua Terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa kemudian Anak Korban di jemput oleh Polisi lalu di bawa ke Talaud;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa Karena terdakwa bilang akan tanggung jawab jika saya hamil;
- Bahwa telah ada kesepakatan antara orang tua anak korban dan Orang Tua terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban telah dinikahkan oleh imam desa bowombaru di Polres Talaud dan perkawinan tersebut dilakukan secara agama islam yang dihadiri oleh kedua orangtua;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-06092016-0002 atas nama Anak Korban menerangkan bahwa saat kejadian tanggal 15 Agustus 2021 Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Visum Et Repertum nomor 445/022/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cristie Prastika Palawe atas nama Anak Korban yang pada pokoknya menyimpulkan Pemeriksaan hormon kehamilan diperoleh hasil positif, Terdapat robekan lama arah jam 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta tidak terdapat sperma disekitar alat kelamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 332 ayat (2) KUHP, sehingga untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dituntutnya seseorang karena melanggar pasal tersebut diperlukan adanya aduan (*klacht*) dari orang yang berhak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini telah ada adanya aduan (*klacht*) dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Polisi nomor: LP/167/VIII/2021/SULUT/Res-Kepl.Tid yang menerangkan bahwa laporan dalam perkara ini dilaporkan oleh Uslina Pudinaung tanggal 20 Agustus 2021 dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-06092016-0002 atas nama Anak Korban menerangkan bahwa saat laporan Uslina Pudinaung dibuat yaitu tanggal 20 Agustus 2021 Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun serta memperhatikan bukti surat berupa Kartu Keluarga nomor 7104161306080013 atas nama kepala keluarga Hupner Sahapati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten kepulauan Talaud yang dikeluarkan tanggal 30 September 2016 dimana menerangkan bahwa kedudukan Uslina Pudinaung adalah ibu dari Anak yang bernama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak Korban berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas dikategorikan sebagai Anak, yang mana terikat ketentuan bahwa sampai dengan Anak dewasa maka kekuasaan berada dalam kuasa orangtuanya. Oleh karena Uslina Pudinaung berdasarkan bukti surat tersebut diatas merupakan orangtua dari Anak Korban sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa Uslina Pudinaung mempunyai hak untuk melapor atas peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena telah adanya pengaduan (*klacht*) dalam perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
3. dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Rizal Nandey yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Rizal Nandey sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi dalam unsur ini menurut S.R Sianturi (1996: 542) adalah tindakan aktif si laki-laki untuk melarikan si perempuan di bawah umur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan belum cukup umur haruslah dimaknai sebagai belum dewasa atau dengan kata lain merupakan anak, dimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa dikehendaki haruslah dimaknai tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban pertama kali bertemu dengan terdakwa di Bowombaru, kemudian sejak februari 2020 Anak Korban dan Terdakwa berpacaran. Kemudian pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 Anak Korban berangkat dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua, kemudian bertemu dengan Terdakwa di Jalan Desa Bowombaru lalu Bersama-sama naik angkutan umum menuju Pelabuhan Melonguane, kemudian naik kapal ke Manado hingga tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Makalisung Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara dan setelah orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi lalu Anak Korban di jemput oleh Polisi lalu di bawa ke Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menarangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban bersama dengan Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada orangtuanya yang mana sejalan dengan keterangan Saksi Uslina Pudinaung dan Hupner Sahapati bahwa Terdakwa dan Anak Korban pergi kerumah orang tua Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Uslina Pudinaung dan Hupner Sahapati serta mencermati bukti Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-06092016-0002 atas nama Anak Korban menerangkan bahwa saat kejadian tanggal 15 Agustus 2021 Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mana pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 bertemu dengan Terdakwa di Jalan Desa Bowombaru lalu Bersama-sama naik angkutan umum menuju Pelabuhan Melonguane, kemudian naik kapal ke Manado hingga tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Makalisung Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara padahal diketahuinya kepergian Anak Korban tidak ada ijin dari orangtuanya serta masih berumur 16 (enam belas) tahun haruslah dipandang bahwa Terdakwa telah membawa pergi Anak Korban, tanpa dikehendaki orangtuanya namun Terdakwa juga menginginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orangtuanya tetapi dengan persetujuannya telah terpenuhi; Ad.3. dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Selanjutnya dalam buku Prinsip-prinsip hukum pidana karangan Eddy O.S. Hiariej dijelaskan bahwa salah satu bentuk kesengajaan adalah kesengajaan sebagai suatu maksud, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBI*) adalah perbuatan menguasai. Adapun menurut *Soenarto Soerodibroto, (2011: 205)* yang mengutip Putusan Hoge Raad 3 Desember 1888 menyebutkan bahwa 'untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama'. Kemudian Jika sebelum membawa pergi perempuan itu, ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya sebagaimana Hoge Raad 18 November 1935;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan haruslah dimaknai dengan arti perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Makalisung Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Anak Korban tidur dengan terdakwa dirumah tersebut yang mana kemudian terjadi Persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban yang mana dilakukan saat kedua orang tua Terdakwa tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan Terdakwa dirumah Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana keterangan Anak Korban sejalan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dirumah orang tua Terdakwa di Desa Makalisung Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban padahal antara Terdakwa dan Anak korban tidak ada ikatan perkawinan dan Anak Korban belum pernah kawin sebelumnya sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut seakan-akan Terdakwa berhak atas Anak Korban haruslah dipandang bentuk perbuatan menguasai atas Anak Korban yang dilakukan atas kehendak dan keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa antara pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa serta Anak Korban maupun keluarga Anak Korban telah tercipta hubungan yang harmonis dibuktikan dengan bukti surat sebagaimana tersebut diatas berupa kesepakatan antara kedua belah serta telah terjadi perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban saat proses persidangan perkara *a quo* berlangsung, maka dengan memperhatikan Aspek kepentingan terbaik bagi anak bahwa semua tindakan yang akan diambil untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sehingga mengenai bentuk maupun lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga Anak Korban khawatir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Antara Terdakwa dan Keluarga Terdakwa serta Anak korban dan keluarga anak korban telah terjadi kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa dan Anak korban telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Nandey tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melarikan perempuan yang belum cukup umur*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrie Alfianus Adilang, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Zulkarnaen P. Mustaka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom, S.H.,